



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pasar murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan operasi pasar murah, meliputi:
 - a. beras premium;
 - b. gula pasir produksi dalam negeri;
 - c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia;
 - d. daging sapi; dan/atau
 - e. terigu

- (2) Komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa satu komoditas atau gabungan dari beberapa komoditas.
2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyedia komoditi barang kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan melalui swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara Serah Terima komoditi pasar murah kepada Dinas; dan
 - b. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI